

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBATAAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN TRUK DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG

Sandhi Dwi Aprian Puttileihalat¹, Ujang Hibar², Enjum Jumhana³

alifuruputtileihalat@gmail.com¹, ujanghibar93@gmail.com², jumhanad@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Dalam rangka Penyelenggaraan good government, diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Rencana tersebut juga termasuk pada ruang publik masyarakat yakni penggunaan ruang dan akses lalu lintas. Banyaknya keluhan dari masyarakat, khususnya mengenai jam operasional pada kendaraan DumpTruck yang membawa material batu, pasir, tanah dan material lainnya yang melintasi jalan di Kabupaten Tangerang ini mengenai akses lalu lintas dan ruang jalan atau publik membuat pemerintah selalu menyempurnakan mengenai aturan dan tata kelola mengenai ruang publik untuk meminimalisir kecelakaan dan hal - hal buruk yang akan terjadi. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembatasan operasional angkutan barang di Tangerang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2022 terbukti belum cukup efektif dalam menanggulangi pelanggaran jam operasional yang ditetapkan, meskipun telah diterapkan berbagai sanksi oleh otoritas transportasi setempat. Kurangnya ketegasan dalam Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2022 ini menghambat mekanisme penegakan yang dimaksudkan untuk mengelola kepatuhan terhadap batasan operasional tersebut. Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan perlu melakukan evaluasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap peraturan daerah, khususnya terkait jam operasional truk bermuatan, untuk memastikan kepatuhan dan meningkatkan kinerja pengawasan serta koordinasi di lapangan. Hal ini penting agar peraturan yang ada tidak diremehkan dan pelanggar dapat dikenakan sanksi yang sesuai.

Kata Kunci: Peraturan Bupati No 12. Tahun 2022, Pembatasan Jam Oprasional Kendaraan.

Abstract: In the context of implementing good governance, it is necessary to develop the implementation of an appropriate, clear, and legitimate accountability system so that governance and development can take place efficiently, successfully, cleanly and responsibly and free from corruption, collusion and nepotism. The plan also includes public spaces, namely the use of space and traffic access. The many complaints from the public, especially regarding the operating hours of Dump Trucks carrying stone, sand, soil and other materials that cross roads in Tangerang Regency regarding traffic access and road or public space, make the government always improve the rules and governance regarding public spaces to minimize accidents and bad things that will happen. The research method used is Normative legal research with a Legislation approach taken from primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it can be concluded that the operational restrictions on goods transportation in Tangerang as stated in Regent Regulation No. 12 of 2022 have proven to be ineffective in overcoming violations of the established operating hours, even though various sanctions have been applied by the local transportation authorities. The lack of firmness in Regent Regulation No. 12 of 2022 hinders the enforcement mechanism intended to manage compliance with these operational restrictions. The Regional Government and the Transportation Agency need to conduct stricter evaluations and law enforcement of regional regulations, especially regarding the operating hours of loaded trucks, to ensure compliance and improve the performance of supervision and coordination in the field. This is important so that existing regulations are not underestimated and violators can be subject to appropriate sanctions.

Keywords: Regent Regulation No. 12. 2022, Operational Hour Restrictions.

PENDAHULUAN

Keluhan dari masyarakat ialah salah satunya, seperti pada kasus di Kabupaten daerah Legok dimana masih banyak sekali truk yang melanggar lalu lintas hingga mengakibatkan kemacetan sepanjang 5 kilometer. Ribuan truk tambang tersebut terparkir di badan jalan. Akibatnya lalu lintas pengguna jalan tersebut menjadi tersendat.

Pemerintah telah melakukan tindakan tegas atas hal tersebut. Salah satu halnya adalah pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan perubahan kedua atas peraturan Bupati No 46 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang pada Ruas Jalan di wilayah Kabupaten Tangerang disempurkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2022. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas jalan dan mengendalikan lalu lintas jalan di wilayah Kabupaten Tangerang.

Dalam rangka Penyelenggaraan good goverment, diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mengacu kepada Rencana Strategis DISHUB Kabupaten Tangerang 2019 – 2023, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2020.

Rencana tersebut juga termasuk pada ruang publik masyarakat yakni penggunaan ruang dan akses lalu lintas. Banyaknya keluhan dari masyarakat, khususnya mengenai jam operasional pada kendaraan DumpTruck yang membawa material batu, pasir, tanah dan material lainnya yang melintasi jalan di Kabupaten Tangerang ini mengenai akses lalu lintas dan ruang jalan atau publik membuat pemerintah selalu menyempurnakan mengenai aturan dan tata kelola mengenai ruang publik untuk meminimalisir kecelakaan dan hal - hal buruk yang akan terjadi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka penelitian ini menarik untuk di bahas bagi penulis serta memamparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN TRUK DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG”.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum terdapat dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang datanya bersumber langsung dari masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait skripsi ini, menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif.

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan guna menemukan teori, argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk

mengkaji terkait norma hukum, aturan hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, teori-teori hukum, dan bahan keputusasaan hukum lainnya untuk mencari solusi dari peristiwa hukum yang sedang dilakukan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan dengan dikaitkan pada teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Sifat penelitian ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang terjadi untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dan masih berlaku.

Objek kajian dari penelitian hukum normatif ialah fokus pada sistem norma hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Dengan menganalisa suatu peristiwa hukum tersebut, serta menentukan apakah peristiwa hukum tersebut sudah benar atau belum dan seharusnya bagaimana peristiwa hukum tersebut. Oleh karenanya suatu penelitian diawali dengan mencari suatu peristiwa yang terjadi dan kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa hukum tersebut dikaitkan pada norma-norma hukum yang berlaku.

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembatasan Jam Operasional Di Wilayah Kabupaten Tangerang Menurut Peraturan Bupati No 12. Tahun 2022

Peraturan bupati merupakan peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan bersama oleh dua atau lebih Bupati. Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022 tentang jam operasional mobil muatan tambang yaitu seperti tanah, pasir dan batu merupakan suatu kebijakan yang diterapkan oleh bupati kabupaten Tangerang yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang sering terjadi di wilayah kabupaten Tangerang yaitu seperti kemacetan, jalan berdebu, jalan licin dan kecelakaan lalu lintas, dalam mencapai tujuan yang baik maka dibutuhkan pula sistem perencanaan yang baik seperti pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 1 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan mempunyai yang sangat penting terutama menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil – hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan keamanan dalam merealisasikan sasaran pembangunan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Pengoperasian kendaraan bermotor angkutan barang melanggar ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten Tangerang merupakan perbuatan melanggar hukum. Perlunya pengawasan Pembatasan waktu operasional kendaraan truk yang melintas sesuai dengan aturan jam operasional. Karena hal tersebut menjadi hal yang meresahkan dan sangat

disorot.

Pengawasan Pada Prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai, apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangannya itu dan bagaimana pula tindakan yang di perlukan untuk mengatasinya. Pengawasan merupakan suatu proses yang sangat penting karena, dengan adanya pengawasan, suatu pekerjaan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya, untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat, dan untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya, serta untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan adalah suatu kegiatan atau program meliputi proses – proses yaitu, Menetapkan standar yang digunakan dalam pengawasan, menilai atau mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, dan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 yang berisi tentang Pembatasan waktu operasional mobil barang waktu operasional untuk angkutan barang dibatasi pada pukul 22.00 WIB – 05.00 WIB. Pembatasan tersebut diberlakukan pada ruas – ruas jalan di wilayah Daerah dan dikecualikan untuk ruas jalan tol. Pembatasan kendaraan angkutan barang diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan III, golongan IV, golongan V. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang sebagaimana yang dimaksud di atas diberlakukan bagi kendaraan angkutan barang bermuatan tidak bermuatan khusus tambang tanah, pasir, dan batu. Namun, yang terjadi adalah masih cukup banyak jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan III, IV, dan golongan V yang melintasi diluar jam operasional di wilayah kabupaten Tangerang.

Satuan Petugas Lalu Lintas (SPLL) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dinaungi oleh Bidang Lalu Lintas Seksi Wasdal (Pengawasan Dan Pengendalian) berjaga untuk mengawasi pembatasan jam operasional kendaraan truk di wilayah kabupaten Tangerang agar lebih kondusif dan para supir maupun para pemangku kepentingan dapat mengikuti peraturan yang telah dibuat. Satuan Petugas Lalu Lintas, mengatakan “masih banyak pelanggaran yang terjadi di daerah kabupaten Tangerang ini, cukup sulit untuk dapat mentertibkan para supir dan para pemangku kepentingan di daerah Kabupaten Tangerang ini”.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara yang telah dilakukan faktor – faktor yang mempengaruhi kendaraan truk melanggar dalam pembatasan waktu operasional diantaranya adalah hampir setiap hari terjadi penyalahgunaan jalan, terutama pada waktu sore hari dengan lintasan yang tidak dilewati kendaraan bermuatan dan kendaraan muatan besar tersebut melintas diluar jam operasional. Hal tersebut senada dengan tidak seimbangnya penambahan ruas jalan dengan peningkatan volume kendaraan dan bertambahnya pusat perbelanjaan, minimarket, perumahan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan oleh para pengusaha. Akibatnya para supir truk bermuatan yang mengejar tenggat waktu yang ditentukan oleh perusahaan atau pelaku usaha agar tetap sampai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mereka menjadi terburu – buru dalam membawa kendaraan yang mereka tumpangi dimana truk tersebut bermuatan batu, tanah dan pasir yang seringkali Overload. Reruntuhan tersebut berjatuh di jalan sehingga mengakibatkan jalan menjadi licin, kotor dan juga mencelakai pengendara yang lain.

Hal tersebut sangat amat meresahkan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang banyak mendapatkan pengaduan dan protes dari masyarakat perihal tersebut juga menjadi keresahan bagi para petugas yang menjaga jalur yang sering dilintasi oleh truk bermuatan

khususnya truk tambang. Kepala Dinas Perhubungan sudah membentuk Tim Pengawas terpadu untuk melaksanakan tugas dalam mengawasi truk bermuatan yang melintas di luar jam operasional. Tugas Pengawasannya meliputi :

- 1) Pemantauan dan evaluasi ketaatan persyaratan dan kewajiban izin.
- 2) Menyediakan pos pengawas, serta sarana pengawasan lainnya.
- 3) Menjamin keterbukaan informasi dan pengawasan berwawasan informasi teknologi dan dapat diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat melalui situs yang disiarkan secara nyata dan terkini.

Selanjutnya, yang terjadi di lapangan adalah kurangnya Sumber Daya Manusia atau para aparat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang untuk berjaga dan mengawasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 dan menjagai Truk yang Melintas di Jalan Kabupaten Tangerang khususnya di jalan Tigaraksa. Meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk berjaga adalah salah satu upaya untuk dapat menindak tegas para Pelaku Pelanggar Jam Operasional truk bermuatan. Dan didapati bahwa strategi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang terkait mengatasi Peraturan Bupati nomor 12 Tahun 2022 ini belum cukup maksimal dalam menggerakkan petugas – petugas lapangan Dinas Perhubungan dalam menindaki atau mendisiplinkan para pelanggar lalulintas.

Kemampuan Pelaksana pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam melakukan pengawasan di lapangan belum melum memiliki jumlah petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang yang belum memadai dengan kebutuhan rute jalan yang menjadi objek pengawasan. Menurut Petugas yang berjaga Bapak Aspal mengatakan bahwa truk bermuatan pelanggar lalu lintas ketika sedang ada banyak proyek pembangunan truk yang melintas dapat mencapai belasan perhari. Dan dilakukan secara konvoi, sehingga mengakibatkan kemacetan, jalanan kotor dan beberapa kali terjadi kecelakaan.

Selain itu, sumber daya manusia dalam hal pengawasan masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, sehingga masih terdapat pelanggaran oleh kendaraan truk bermuatan. Oleh karena itu, dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Bagi kendaraan yang melanggar penegakan hukumnya dapat disesuaikan dengan undang – undang yang ada. Namun, dengan koordinasi yang baik antar petugas lapangan dengan aparat lainnya dan para pimpinan menjadikan lingkungan atau jalan yang di lewati oleh truk bermuatan menjadi lebih kondusif, lebih terjaga dan tertata.

Perkembangan Kabupaten Tangerang dari Tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada tingkat kendaraan lalu lintas kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang merupakan sebagai kabupaten yang mengarah pada kota Metropolitan dengan berbagai akses pembangunan serta fasilitas yang semakin berkembang. Untuk menuju kota metropolitan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang diharapkan mampu dan tanggap dalam melaksanakan tindakan untuk mencegah terhadap pemasalahan yang biasa terjadi di kota metropolitan yaitu salah satunya “pelanggaran waktu operasional”. Tertib lalu lintas akan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam melintasi sejumlah jalan yang ada di Kabupaten Tangerang. Arus lalu lintas yang identik dengan pelanggaran jam operaisonal, pelanggaran dan kecelakaan menjadi hal yang dianggap wajar bagi masyarakat, terutama di wilayah perkotaan.

Untuk mengatur dan mengatasi permasalahan kemacetan maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan raya. Hal ini juga disebutkan pada tugas yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang yaitu melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan Lalu Lintas di dalam kota. Hal ini merupakan strategi untuk mengatasi permasalahan kecelakaan, kemacetan, dan pelanggaran yang diakibatkan karena pelanggaran jam operasional kendaraan bermuatan tersebut.

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang masih belum maksimal karena masih terdapat beberapa titik rawan kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran yang diakibatkan oleh truk bermuatan yang melintas diluar jam operasional. Beberapa titik rawan kemacetan dan kecelakaan yang sering terjadi yaitu di Banten yaitu di Jalan Bitung, Tigaraksa, Balaraja, dan Cikupa. Pada saat observasi kendaraan truk bermuatan melintas di jalan Raya Bitung pada jam 16.34 WIB. Dimana pada jam tersebut banyak warga yang pulang bekerja dan terjadi kemacetan di beberapa titik. Serta kendaraan melintas diluar jam operasional.

Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan atau kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau pengguna atau pemegang izin jalan umum, pembinaan berupa pemberian penyuluhan mengenai peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 ini.

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Rojali S.T selaku komandan Pos Regu 2 mengatakan “.....bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 masih belum efektif dikarenakan masih banyaknya kendala, sumber daya manusia belum mencukupi, kendaraan yang melanggar tidak ditindak tegas hanya diberi himbauan dikarenakan Peraturan Bupati ini tidak dikenakan sanksi yang membuat jera para pelaku pelanggaran jam operasional ini. Peraturan Bupati ini tidak berhak menilang dan menindak lanjuti karena Peraturan Bupati ini tidak cukup kuat untuk menindak lanjuti hal tersebut. Tidak adanya hukuman yang berat membuat para pelaku ini tidak cukup membuat mereka jera sehingga mereka masih terus melintas di luar jam operasional. Namun, sejalan dengan hal tersebut Peraturan Bupati ini sudah berjalan dan sedikit efektif untuk mengurangi kemacetan yang terjadi. Sanksi yang biasanya dilakukan adalah mengamankan Truk Bermuatan tersebut...”.

Namun, menurut wawancara dengan Apsal Rovalda sebagai petugas yang sedang berjaga “.....Sarana dan prasarana yang ada tidak memadai. Ketika terjadi pelanggaran petugas Dinas Perhubungan tentu saja akan langsung melakukan penindakan akan hal tersebut. Karena Truk sudah melakukan kesalahan melintas diluar jam operasional. Namun, penindakan yang dilakukan hanya sebatas himbauan saja kepada para supir truk yang tengah melintas diluar jam operasional tersebut. Para supir tidak cukup jera dan masih banyak yang melanggar sehingga dapat mengakibatkan terjadinya gesekan antara petugas dengan para supir. Ketika dalam bertugas dan berjaga mendapati truk yang melintas di luar jam operasional, petugas akan langsung mengamankan truk tersebut. Namun hanya sampai pukul 22.00 WIB. Sesuai dengan jam operasional dari kendaraan tersebut dapat melintas. Tempat yang disediakan oleh Dinas Perhubungan tidak cukup muat untuk dapat mengamankan banyaknya truk yang melanggar. Jadi hanya peringatan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada Para Pelaku. Kurangnya tindakan tegas dari Dinas Perhubungan dikarenakan tidak cukup kuatnya Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022 dalam mentertibkan dan mendisiplinkan para pengendara lalu lintas seperti contoh di atas....”.

Peranan pimpinan juga sangat penting sebagai puncak pembuat keputusan kebijakan, perencanaan, karena seorang pimpinan haruslah bisa secara kuat menentukan arah tujuan, memberikan petunjuk atau arahan, menilai kinerja anggotanya dan peraturan yang telah dibuat olehnya. Oleh karena itu perlunya koordinasi yang kuat antara Pemimpin dan Para anggotanya. Selain itu, berkoordinasi dengan para petugas yang memiliki jadwal berjaga, koordinasi perlu dilakukan antara Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan instansi terkait yang membidangi lalu lintas angkutan jalan atau Satlantas Kabupaten Tangerang dilakukan ketika akan operasi Razia kendaraan angkutan truk barang.

Pengawasan dengan upaya membentuk tim terpadu hanya dilaksanakan pada waktu tertentu, dengan kata lain pelaksanaan pengawasan pelanggaran pengguna kendaraan truk diluar jam operasional yang dilakukan melalui koordinasi antar instansi dibidang lalu lintas

jalan (tim terpadu) belum terlaksana dengan optimal di jalan umum Kabupaten Tangerang. Padahal sangat diperlukan hal tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan yang di katakan oleh Apsal Rovalda sebagai salah satu Petugas Penjaga Pos mengatakan bahwa koordinasi dengan pihak terkait seperti Satlantas Polri, TNI sangat penting dilakukan untuk mendukung kelancaran hal ini. Koordinasi dilakukan antara Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan Instansi terkait yang membidangi lalu lintas angkutan jalan/Satlantas Kabupaten Tangerang dilakukan pada saat adanya operasi khusus/razia kendaraan angkutan dengan jadwal yang bersifat insidentil (mendadak) dan tidak dapat dipastikan. Selain operasi khusus/razia tidak terdapat bentuk koordinasi hanya didasarkan pada kesadaran petugas dilapangan dari instansi terkait.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sudah melakukan upaya dalam mengatasi pelanggaran jam operasional yang dilakukan oleh para supir tersebut. Salah satunya dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam penataan jalan dan penetiban jalan. Masalah pelanggaran jam operasional ini akan semakin bertambah jika tidak didukung oleh aturan – aturan hukum lalu lintas yang tepat dan sumber daya yang berkualitas.

Setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mengenai implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Angkutan Tanah pada Ruas jalan Kabupaten Tangerang, pada pencapaian hasil proses implementasi kurang cukup berhasil karena masih banyak sekali yang perlu diperbaiki, terutama kurang kuatnya sanksi yang diberikan kepada para pengendara yang melanggar peraturan tersebut.

2. Mekanisme Penyelesaian Penertiban Masalah Pelanggaran Jam Operasional Kendaraan Mobil Barang Khususnya Truk Bermuatan

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting terutama menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil – hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan dalam merealisasikan sasaran pembangunan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk menciptakan jaringan pelayanan jalan sebagai upaya menciptakan kelancaran, kemandirian, keselamatan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam berlalu lintas khususnya di jalan umum.

Agar jalan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terlebih lagi dalam rangka keselamatan orang dan barang di jalan, maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian penggunaannya, khususnya terhadap kendaraan bermuatan yang melintas. Ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan Pengendalian truk bermuatan dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang meliputi, pengaturan, pembinaan, pembangunan jaringan jalan, dan pengawasan.

Kewajiban pengguna jalan umum bagi kendaraan bermuatan seperti tanah, batu dan pasir yang melintas diluar waktu operasional, meliputi melakukan penimbangan dan pemeriksaan beban muatan secara internal, memasak perangkat lunak yang memuat seluruh data kendaraan yang disediakan oleh pemerintah, melakukan pencucian dan memastikan bahwa roda atau ban kendaraan terbebas dari kotoran tanah liat atau lumpur atau partikel lain, melakukan pembersihan jalan umum yang dilalui akibat kelalaian dari tata cara pengangkutan atau pengemasan muatan, mematuhi jumlah berat yang diizinkan sesuai dengan spesifikasi muatan.

Keberhasilan pembangunan Ruang Lalu Lintas menentukan pembangunan Nasional/Daerah. Hal ini sejalan dengan fungsi ruang Lalu Lintas yaitu untuk membangun jejaring Nasional, Regional, dan Lokal serta memfasilitasi berbagai kegiatan dan interaksi sosial dan ekonomi. Tersedianya fasilitas dan prasarana terdiri dari Darat, Laut, dan Udara.

Transportasi darat terdiri dari Jalan, Terminal, dan Sistem Angkutan. Jalan atau Ruang Publik sangat mendukung dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Dengan demikian pembangunan jalan dikembangkan melalui pendekatan pembangunan kota atau wilayah agar tercapai keseimbangan. Sebagaimana penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 1 yaitu membahas mengenai

- a. Pembatasan waktu operasional mobil barang pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Tangerang. Waktu operasional kendaraan angkutan barang dibatasi pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- b. Pembatasan kendaraan angkutan diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan III, golongan IV, dan golongan IV, dan golongan V.
- c. Kendaraan angkutan barang wajib menjaga kebersihan jalan yang dilalui, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.
- d. Kendaraan bermuatan dilarang melintas selain pada jam operasionalnya adalah kendaraan yang mengangkut tanah, pasir, dan batu.
- e. Salah satunya adalah kesalahan proses manajemen Transportasi yang bisa memberikan dan berdampak langsung pada aktifitas masyarakat.

Hal-hal yang mempengaruhi aktifitas masyarakat contohnya banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Kendaraan Dumptruck di wilayah Hukum Kabupaten Tangerang. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 juga dibuat setelah Bapak Bupati menerima masukan dari Mahasiswa, Masyarakat, Pengusaha, dan juga Wartawan yang mengusulkan perlunya revisi dan penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 sesuai dengan keadaan dan dinamika lapangan. Karena banyaknya pelanggaran yang terjadi di wilayah Hukum Kabupaten Tangerang, Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang menerapkan Sanksi berupa, sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

- a. Sanksi ringan Sanksi ringan yaitu berupa teguran lisan.
- b. Sanksi sedang Sanksi sedang yaitu petugas lapangan akan menindak berupa tilang, dikarenakan melanggar melewati jam operasional di wilayah Kabupaten Tangerang. Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dan disebutkan beberapa pasal terkait ketentuan pidana yang mengaturnya.
- c. Sanksi berat Sanksi berat pada tilang yaitu setiap pengemudi yang melanggar Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 berupa penyitaan kendaraan.

Meskipun berbagai sanksi telah dilakukan pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 hal tersebut tetap membuat mekanisme yang berlaku menjadi belum maksimal dalam menindaklanjuti pelanggaran jam operasional tersebut oleh truk bermuatan yang melintas. Saat terjadi pelanggaran, penilangan dilakukan dengan melakukan himbauan kepada para supir dan para pengusaha pemangku kepentingan. Himbauan itu hanya berupa teguran lisan kepada para pelanggar. Hal ini dikarenakan tidak cukup kuatnya Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 dan tidak tersedianya sarana serta prasarana di Dinas Perhubungan untuk dapat menahan dan menilang lebih lama, maka kendaraan hanya diamankan hingga tiba jam operasional truk tersebut.

KESIMPULAN

Pembatasan jam operasional mobil angkutan barang di Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 belum efektif dalam menanggulangi pelanggaran, meskipun telah diterapkan berbagai sanksi. Ketidakuatan peraturan tersebut mengakibatkan mekanisme penegakan hukum yang ada tidak berjalan maksimal. Pentingnya evaluasi dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap peraturan daerah,

khususnya terkait pengaturan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan, untuk memastikan kepatuhan dan meningkatkan efektivitas pengawasan serta sanksi bagi pelanggar. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan koordinasi antara instansi terkait dalam mengatur lalu lintas di Kabupaten Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusti, Nomor L. Politik & kebijakan publik, Bandung: AIPI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH-UII Press, 2005.
- Attamimi, A. Hamid S. UUD 1945-TAP MPR-UNDANG-UNDANG, dalam Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Effendi, Joenaedi. Ibrahim Jhonny, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: KENCANA, 2018.
- Farida, Maria Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Kelsen, Hans. Teori Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Milles dan Hamberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Restu, Saputra Marwan Indra, Triyono Aris, Suwaji. Metode Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Rosady, Ruslan. Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Rusmala, Erna Tri. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Widya Mataram, 2008.
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D, Yogyakarta: ALFABETA, 2022.
- Sulistiyowati & Shidarta (eds), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- Sumardi, Surya Brata. Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suwitri, S. Konsep dasar kebijakan publik, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.
- Wijaya, Hengki. Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.

Jurnal

- Gandara Moh, "Kewenangan Aribusi, Delegasi dan Mandat", Khazanah Hukum, Vol. 2 Nomor 3, (2020), Doi: <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>.
- Ghozali, M. M., & Darmawan, Z. S, "Kekuatan Statement Narasumber Pada Dokumenter "Melebihi Batas" Sebagai Investigasi Tingginya Tingkat Kecelakaan Truk Tanah Di Tangerang", Volume 5, No. (02), (2021), <https://Jom.Fikom.Budiluhur.Ac.Id/Index.Php/Pantarei/Article/View/725>.
- Hasanuddin Hasim, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem, Madani, Legal Review, Vol 1. No. 2 Desember 2017, Doi: <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>
- Hidayat, Dkk, "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Oprasional Mobil Angkutan Tanah Pada Ruas Jalan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang", JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Volume 7, No. (3), (2023), DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5386.
- Islammudin, M., & Mardijono, H. A, "Implementasi Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Angkutan Barang (Studi Kasus Wilayah Sidoarjo)", Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance, Volume 3, No. (1), (2023), <https://Bureaucracy.Gapenaspublisher.Org/Index.Php/Home/Article/View/198>.

- Muttaqin, F. A., & Saputra, W, “Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat”, *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, Volume 1, Nomor (2), (2019), Doi: <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v1i2.2026>.
- Pratama, R. A, “Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan”, *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 No. (1), (2018), <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/766/541>.
- Rafsanzani, H, “Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)”, (Doctoral dissertation, Brawijaya University), Volume 1, No. 4, (2013), Doi: <https://doi.org/10.33366/rfr.v8i2.1101>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A, “Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik”, *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, Volume 11, No. (1), (2017), <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1>.
- Sakti, F. T., & Fauzia, S. N, “Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut)”, *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, No. (1), (2018), Doi: <https://doi.org/10.37478/jria.v1i2.1242>.
- Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, (2008), Doi: <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.
- Suhardin Yohanes, “Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25, (2007), Doi: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no3.229>.
- Tarigan, H., Jauhari, I., & Sikumbang, J, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat)”, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Volume 2, No. (2), (2020), Doi: <https://doi.org/10.31289/arbitr.v2i2.133>.
- Windani, C. A., Dkk, “Dilema Sosial Akibat Aktivitas Tambang Galian C Di Kabupaten Bogor Berdasarkan Perspektif Kejahatan Lingkungan: Studi Kasus Kawasan Tambang Rumpin Dan Cigudeg”, *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, Volume 1, No. (2), (2023), <https://Pkns.Portalapsi.Id/Index.Php/Pkns/Article/View/118>.
- Yusuf, M., & Siregar, W. A, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat”, *Sultra Research of Law*, Volume 5, No. (2), (2023), Doi: <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>.

Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945

TAP MPR No. XX Tahun 1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

TAP MPR No. III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. TAP MPR No. XX Tahun 1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

TAP MPR No. III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Dengan Rahmat Tuhan Yang.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 ayat (1)

Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang Pada Ruas Jalan Di Kabupaten Tangerang

Internet

Achmad Fikri Fakhri Haq, Kirom, Ribuan Truk Parkir di Jalan Legok-Pagedangan sebabkan kemacetan hingga 5 kilometer. Ribuan Truk Parkir di Jalan Legok-Pagedangan Sebabkan

Kemacetan, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ribuan-truk-parkir-di-jalan-legok-pagedangan-sebabkan-kemacetan-hingga-5-kilometer-146787-mvk.html>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2024, Pukul 08.30 WIB.

Dinas Perhubungan Kota Tangerang, <https://dishub.tangerangkota.go.id/> diakses pada tanggal 24 Juli 2024, Pukul 09.28 WIB.